



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ISLANDIO ALI Alias ISLAN
Tempat lahir	:	Pulubala/ 26 Oktober 1999
Umur/tgl. Lahir	:	19 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 192/Pid.B/2019/PN Lbo., tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2019/PN Lbo. tanggal 18 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISLANDIO ALI **Alias ISLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TOMAS SUPRIN Alias TOMAS*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS sedang berada di depan teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI, di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, tiba tiba terdakwa ISLANDIO datang dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang diparkirnya di depan rumah MOJIDU SUPU Alias KA ACI, lalu tersangka menegur saksi TOMAS SUPRIN yang pada saat itu sedang berteriak teriak dengan mengatakan "om jangan berteriak masih magrib itu " kemudian setelah itu saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS bangun mendekati terdakwa lalu saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS mengajak terdakwa berkelahi setelah itu terdakwa ISLANDIO langsung memukul saksi dengan tangannya yang terkepal mengenai dada saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS sehingga saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjatuh ke tanah setelah itu saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS berdiri kembali akan tetapi terdakwa ISLANDIO langsung memukul saksi kembali dibagian wajah saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS sehingga saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjatuh lagi setelah itu terdakwa ISLANDIO langsung memukul saksi terus menerus sampai saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS mengalami luka di bagian bibir, bengkak di kepala, pelipis, sakit pada mata sebelah kiri dan dada kiri sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor : 408 / PKM-PLB / V / 2019, tanggal 24 Mei 2019, Dokter Pemeriksa, Dr. Meliyana Panther.

#### HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter.

#### KESIMPULAN :

- Terdapat tindak kekerasan tumpul pada kepala, wajah, dan lutut kiri yang menyebabkan luka seperti yang tercantum pada penjelasan di atas, dan menyebabkan gangguan pada aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



1. TOMAS SUPRIN Alias TOMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi adalah saudara Terdakwa yaitu Lk. ISLANDIO ALI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berbaring di bangku teras rumah dari paman saksi tersebut tiba-tiba Lk. ISLANDIO datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirnya di depan rumah dari paman saksi yaitu dibahu jalan, setelah itu Lk. ISLANDIO langsung mendekati saksi dan mengajak saksi berkelahi, kemudian saksi bangun dan berdiri dan berhadapan dengan Lk. ISLANDIO setelah itu terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa Lk. ISLANDIO ALI hingga menyebabkan saksi dan terdakwa terjatuh, kemudian saksi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi menggunakan tangan terkepal yang diarahkan ketubuh saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena dibagian kepala dan bibir saksi sampai saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh, terdakwa menginjak-injak bagian dada saksi;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hanya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat dirumah sakit, pada saat itu saksi hanya membeli obat untuk mengeboti luka-luka yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa saksi belum maafkan perbuatan terdakwa pada waktu;
- Bahwa saat itu saksi langsung ke Polsek terdekat untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa masih merasa keberatan, kemudian menurut terdakwa tidak benar kalau dia melakukan pencakaran itu secara berulang kali.

benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SAIDA ANTU Alias ETA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh Lk. TOMAS SUPRIN;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN adalah Lk. ISLANDIO ALI
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada sekitar 3 ( tiga ) meter dari tempat kejadian sehingga saksi melihat Langsung terjadi pekelahian antara Lk. TOMAS SUPRIN dan Lk. ISLAN
- Bahwa antara Lk, ISLAN dan Lk. TOMAS SUPRIN saling memukul hingga menyebabkan keduanya terjatuh ke tanah lalu Lk. TOMAS SUPRIN pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saat kejadian Lk. ISLAN dan Lk. TOMAS SUPRIN sudah terjatuh ke tanah sehingga terjadi adu pukul dan terdakwa membalas meninju Lk. TOMAS SUPRIN dengan tangan sebelah kanan yang pertama kena dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian memukul kembali dengan kedua tangannya yang terkepal kena dibagian bibir dan pelipis mata sebelah kiri kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN secara berulang ulang dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN sampai Lk. TOMAS SUPRIN sempat tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat Lk. TOMAS SUPRIN mengaiami luka dibagian bibir sampai mengeluarkan darah dan bengkok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



dibagian pelipis mata sebelah kiri serta Lk. TOMAS SUPRIN mengeluhkan rasa sakit dibagian kepala dan bagian dadanya.

- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah saksi bersama sama dengan Pr. IIN YUNUS dan Lk. TOMAS SUPRIN dan pada saat itu Lk. TOMAS SUPRIN sedang berbaring dibangku teras rumah saksi, tidak lama kemudian datang Lk. ISLANDIO ALI menemui Lk. TOMAS SUPRIN dan mengajak Lk. TOMAS SUPRIN untuk berkelahi kemudian saksi melihat Lk. TOMAS SUPRIN langsung bangun dan berdiri berhadapan dengan Lk. ISLAN kemudian Lk. ISLANDIO langsung memukul Lk. TOMAS SUPRIN dengan menggunakan tangannya yang terkepal kena dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN sehingga Lk. TOMAS SUPRIN terjatuh ke lantai setelah itu Lk. ISLANDIO kembali memukul dengan kedua tangan kepada Lk. TOMAS SUPRIN secara beruang ulang menggunakan tangannya yang terkepal kena dibagian bibir dan pelipis mata sebelah kiri dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN secara berulang ulang dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena bukan terdakwa yang mulai memukul saksi Lk. TOMAS SUPRIN.

3. IIN YUNUS Alias IIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh Lk. TOMAS SUPRIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita tepanya setelah buka puasa di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN adalah Lk. ISLANDIO ALI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lk. TOMAS SUPRIN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian sekitar 1 ( SATU ) meter dari Lk. TOMAS SUPRIN dan Lk. ISLANDIO sehingga saksi melihat Langsung ketika Lk. ISLAN melakukan pemukulan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN pada saat itu akan tetapi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



pada saat itu saksi sedang menggendong anak saksi sehingga saksi hanya berteriak teriak meminta tolong kepada orang-orang agar menghentikan Lk. ISLAN yang terus menerus memukul Lk. TOMAS SUPRIN;

- Bahwa Lk. ISLAN memukul Lk. TOMAS SUPRIN dengan menggunakan tangannya yang terkepal serta menggunakan kaki sebelah kanan yang dipakainya untuk menendang Lk. TOMAS SUPRIN dan itu dilakukan oleh Lk. ISLANDIO secara berulang-ulang;
- Bahwa Lk. ISLANDIO melakukan pemukulan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN dengan cara meninju dengan tangan sebelah kanan yang pertama kena dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian memukul kembali dengan kedua tangannya yang terkepal kena dibagian bibir dan pelipis mata sebelah kiri kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN secara berulang-ulang dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN sampai Lk. TOMAS SUPRIN sempat tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat Lk. TOMAS SUPRIN mengalami luka dibagian bibir sampai mengeluarkan darah dan bengkak dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka di bagian kepala serta Lk. TOMAS SUPRIN mengeluhkan rasa sakit dibagian dadanya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena bukan terdakwa yang mulai memukul saksi Lk. TOMAS SUPRIN;

4. MOJIDU SUPU Alias KA ACI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di teras rumah saksi sendiri.
- Bahwa Yang melakukan Penganiayaan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN adalah Lk. ISLANDIO ALI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dibelakang rumah saksi sedang buang air besar kemudian saksi mendengar suara dari Pr. IIN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



YUNUS dan suara dari isteri saksi Pr. SAIDA ANTU yang berteriak teriak memanggil nama saksi sehingga saksi langsung menuju depan rumah saksi dan melihat Lk. ISLANDIO ALI sedang berada diatas dari Lk. TOMAS SUPRIN dan sedang melakukan pemukulan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN.

- Bahwa Setelah saksi sampai di teras rumah saksi saksi melihat Lk. ISLANDIO sedang berada di atas dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian memukul Lk. TOMAS dengan menggunakan tangannya yang terkepal secara berulang ulang kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN secara berulang ulang;

- Bahwa Lk. ISLANDIO melakukan pemukulan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN dengan cara meninju dengan tangan sebelah kanan yang pertama kena dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian memukul kembali dengan tangannya yang terkepal kena dibagian bibir dan pelipis mata sebelah kiri kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN secara berulang ulang dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN sampai Lk. TOMAS SUPRIN sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat Lk. TOMAS SUPRIN mengalami luka dibagian bibir sampai mengeluarkan darah dan bengkak dibagian pelipis mata sebelah kiri serta Lk. TOMAS SUPRIN mengiuhkan rasa sakit dibagian dadanya;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di dibelakang rumah saksi sedang buang air besar kemudian saksi mendengar suara teriakan dari IIN YUNUS dan Pr. SAIDA ANTU yang memanggil manggil nama saksi sehingga saksi iangsung bergegas dan menuju teras rumah saksi setelah sampai di teras rumah saksi melihat Lk. ISLANDIO sedang berada di atas dari Lk. TOMAS sedang meiakukan pemukulan terhadap Lk. TOMAS SUPRIN yaitu dengan cara meninju dengan tangan sebelah kanan yang pertama kena dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN kemudian memukul kembali dengan tangannya yang terkepal kena dibagian bibir dan pelipis mata sebelah kiri kemudian menendang Lk. TOMAS SUPRIN dibagian dada dari Lk. TOMAS SUPRIN sampai Lk. TOMAS SUPRIN sempat tidak sadarkan diri dan itu diakukan oleh Lk. ISLANDIO secara berulan ulang kemudian saksi langsung berteriak menegur Lk. ISLANDIO dengan mengatakan " mapatemu walao tau " yang artinya kamu mau kasih mati orang punya anak barulah pada saat itu Lk. ISLANDIO langsung berdiri dan pergi meninggalkan Lk. TOMAS yang pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat Lk. TOMAS mengalami luka dibagian bibirnya sampai mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi Lk. MOJIDU SUPU Menerangkan bahwa Pada saat saksi sampai diteras rumah saksi, saksi melihat Lk. ISLANDIO sedang memukul Lk. TOMAS dan saksi juga melihat yang berada di tempat tersebut adalah Pr. SAIDAANTU dan Pr. IIN YUNUS;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena bukan terdakwa yang mulai memukul saksi Lk. TOMAS SUPRIN,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Lk. TOMAS SUPRIN;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa jelaskan di hadapan Polisi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Ayumolingo Kec. Puiubala Kab. Gorontalo tepatnya di teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI antara terdakwa ISLANDIO ALI Alias dan saksi korban TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjadi perkelahian adu pukul hingga menyebabkan saksi korban jatuh pingsan dan mengalami luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita di teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, saat itu saksi sedang berbaring di bangku teras rumah dari paman saksi tersebut tiba tiba Lk. ISLANDIO datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirnya di depan rumah MOJIDU SUPU Alias KA ACI, lalu terdakwa menegur Lk. TOMAS SUPRIN yang pada saat itu sedang berteriak teriak diteras rumah Lk. OPA JUI kemudian terdakwa mengatakan bahwa "om jangan berteriak masih magrib itu " kemudian setelah itu saksi Lk. TOMAS SUPRIN mengajak terdakwa untuk berkelahi sehingga terdakwa menjadi emosi dan antara terdakwa ISLANDIO dan saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjadi perkelahian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bangun dan berdiri dan berhadapan dengan Lk. ISLANDIO setelah itu Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi dengan tangannya yang terkepal kena di dada saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai rumah setelah itu saksi berdiri kembali akan tetapi Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi kembali dibagian wajah saksi sehingga saksi terjatuh lagi setelah itu Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi terus menerus sampai saksi pingsan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian bibir, bengkak di kepala, pelipis, sakit pada mata sebelah kiri dan dada kiri sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor: 408 / PKM-PLB / V / 2019, tanggal 24 Mei 2019, Dokter Pemeriksa, Dr. Meliyana Panther.

### HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter.

### KESIMPULAN :

- Terdapat tindak kekerasan tumpul pada kepala, wajah, dan lutut kiri yang menyebabkan luka seperti yang tercantum pada penjelasan di atas, dan menyebabkan gangguan pada aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Ayumolingo Kec. Puiubala Kab. Gorontalo tepatnya di teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI antara terdakwa ISLANDIO ALI Alias dan saksi korban TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjadi perkelahian adu pukul hingga menyebabkan saksi korban jatuh pingsan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter

- Bahwa awalnya Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 18.00 Wita di teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, saat itu saksi sedang berbaring di bangku teras rumah dari paman saksi tersebut tiba tiba Lk. ISLANDIO datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirnya di depan rumah MOJIDU SUPU Alias KA ACI, lalu terdakwa menegur Lk. TOMAS SUPRIN yang pada saat itu sedang berteriak teriak diteras rumah Lk. OPA JUI kemudian terdakwa mengatakan bahwa "om jangan berteriak masih magrib itu " kemudian setelah itu saksi Lk. TOMAS SUPRIN mengajak terdakwa untuk berkelahi sehingga terdakwa menjadi emosi dan antara terdakwa ISLANDIO dan saksi TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjadi perkelahian kemudian saksi bangun dan berdiri dan berhadapan dengan Lk. ISLANDIO setelah itu Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi dengan tangannya yang terkepal kena di dada saksi sehingga saksi terjatuh ke iantas rumah setelah itu saksi berdiri kembali akan tetapi Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi kembali dibagian wajah saksi sehingga saksi terjatuh lagi setelah itu Lk. ISLANDIO langsung memukul saksi terus menerus sampai saksi pingsan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian bibir, bengkak di kepala, pelipis, sakit pada mata sebelah kiri dan dada kiri sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor: 408 / PKM-PLB / V / 2019, tanggal 24 Mei 2019, Dokter Pemeriksa, Dr. Meliyana Panther.

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter.

## KESIMPULAN :

- Terdapat tindak kekerasan tumpul pada kepala, wajah, dan lutut kiri yang menyebabkan luka seperti yang tercantum pada penjelasan di atas, dan menyebabkan gangguan pada aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu ISLANDIO ALI Alias ISLAN maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut, Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Ayumolingo Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya di teras rumah saksi MOJIDU SUPU Alias KA ACI antara terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN dan saksi korban TOMAS SUPRIN Alias TOMAS terjadi perkelahian adu pukul hingga menyebabkan saksi korban jatuh pingsan dan mengalami luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing- masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TOMAS SUPRIN Alias TOMAS mengalami luka di bagian bibir, bengkak di kepala, pelipis, sakit pada mata sebelah kiri dan dada kiri sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor: 408 / PKM-PLB / V / 2019, tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, Dr. Melivana Panther;

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat luka memar dikepala dekat ubun-ubun ukuran dua kali dua senti meter, luka memar di dahi sisi kiri ukuran satu kali dua senti meter, dua senti meter dari garis batas rambut, terdapat dua luka robek di bibir bawah masing-masing ukuran satu kali satu senti meter, pendarahan tidak aktif, luka memar di lutut kiri ukuran dua kali satu senti meter.

## KESIMPULAN :

- Terdapat tindak kekerasan tumpul pada kepala, wajah, dan lutut kiri yang menyebabkan luka seperti yang tercantum pada penjelasan di atas, dan menyebabkan gangguan pada aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :\_

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN.Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ISLANDIO ALI Alias ISLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Oleh Ahmad Samuar S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,.SH.M.H dan Muammar Maulis Kadafi,.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Semi Haipi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Esther Siregar, SH.M.H.-

Ttd

Muammar Maulis Kadafi,.S.H.M.H -

Panitera Pengganti,

Ttd

Semi Haipi, SH,

Hakim Ketua,

Ttd

Ahmad Samuar, S.H